

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa oleh BPK. Berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 terdapat 17 temuan terhadap kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan rekomendasi, BPK memberikan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat memerintahkan pejabat pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi dengan 59 rekomendasi, tetapi dari 59 rekomendasi tersebut hanya 22 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sedangkan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 terdapat 12 temuan dengan jumlah 37 rekomendasi yang diberikan BPK agar Gubernur Provinsi Sumatera Barat memerintahkan pejabat pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi, tetapi dari 37 rekomendasi tersebut tidak satupun yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Hasil pemeriksaan BPK akan ada artinya apabila pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan negara menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Maka dari itu dapat disimpulkan pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam

melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan rekomendasi dari tahun 2020 s/d 2021 masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebab-sebab sebagian pejabat pemerintah daerah masih belum menindaklanjuti rekomendasi yaitu lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI), pihak terkait temuan tidak serius, kurang perhatian, dan kurang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena lingkungan pengendalian yang masih lemah sehingga unsur-unsur yang ada didalamnya tidak bisa mengaplikasikan dengan baik sesuai kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku.
3. Pemberian sanksi yang diberikan kepada pejabat pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat atas temuan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK Provinsi Sumatera Barat :
 - a. Belum ada sanksi atas Kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp.180.195.375,00. yang diberikan oleh Kepala Bakeuda kepada Kabid Anggaran yang tidak cermat dalam menginput anggaran BPO.
 - b. Belum ada sanksi yang diberikan kepada Kepala Dinas Kominfo dan pelaku perjalanan dinas pada Empat OPD Sebesar Rp169.801.700,00 dan Belanja Tidak Sesuai Peruntukkan Sebesar Rp185.730.000,00.
 - c. Pemantauan tindak lanjut per Semester II Tahun 2021 Belum terdapat pernyataan dari Kelompok Kerja Pemilihan pada UKPBJ atas sanksi berupa teguran tertulis dari Kepala Biro PBJ.

- d. Memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Panitia Daerah PPDB Daring yang dalam merealisasikan pembayaran kegiatan PPDB Daring tidak mematuhi ketentuan.
- e. Mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Pelaksana BPBD, Koordinator Tim Penanggulangan Covid-19 untuk Pengadaan Barang/Jasa. Dari rekomendasi ini diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun kepada Kepala Pelaksana BPBD, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 Tahun kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 Tahun selaku bendahara pengeluaran BTT dan penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 Tahun kepada Bendahara Pembantu BTT serta teguran atas kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan transaksi non tunai dan tidak memperhatikan saran/rekomendasi Inspektorat untuk tidak melakukan transaksi pembayaran dengan mekanisme tunai.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pejabat lebih aktif dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, terlebih khususnya tindak lanjut atas rekomendasi yang mengandung unsur kerugian negara/daerah. Untuk itu, mengingat bahwa hasil pemeriksaan BPK sama sekali tidak bermanfaat jika tidak ditindaklanjuti,

sehingga dengan adanya pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut dapat mengawasi pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi tersebut masih belum sepenuhnya ditanggapi oleh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga tindak lanjut LHP BPK diharapkan menjadi sarana untuk mengatasi terjadinya kerugian negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara.

2. Diharapkan agar pejabat meningkatkan respon aktif dalam melengkapi dokumen tindak lanjut agar dokumen tersebut sampai pada tahap status selesai pada SIPTL dan komitmen untuk kerja sama antara pejabat BPK dengan pejabat pemerintah daerah yang berwenang untuk menyelesaikan rekomendasi BPK.
3. Diharapkan agar pemerintah dapat menyusun aturan yang lebih khusus dan membuat aturan pelaksana lainnya yang dibutuhkan terkait dengan pemberian sanksi kepada pejabat pemerintah supaya tidak terjadi penyimpangan dalam proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta menjadikan tindak lanjut rekomendasi sebagai salah satu persyaratan dalam kualifikasi kenaikan pangkat maupun jabatan.